

No.	JENIS PERATURAN	PERSYARATAN (PASAL)	KONDISI SAAT INI	STATUS PEMENUHAN
<b>1. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	<b>Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009</b>  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>Pasal 36 (1):</b> Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.	Perusahaan sudah memiliki UKL-UPL dan Izin Lingkungan	Memenuhi
		<b>Pasal 53 (1,2) :</b> Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Sudah memiliki fasilitas IPAL dan Prosedur Tanggap Darurat Lingkungan	Memenuhi
		<b>Pasal 54 (1,2) :</b> Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.	Sudah memiliki fasilitas IPAL dan Prosedur Tanggap Darurat Lingkungan	Memenuhi
		<b>Pasal 59 :</b> Setiap usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengolahan limbah apabila tidak mampu maka diserahkan kepada pihak lain.	(1) Limbah air limbah dikelola di IPAL internal, diuji setiap bulan dan sudah memenuhi baku mutu (2) Limbah B3 (sludge, kertas filter bekas, majun & sarung tangan bekas, lampu bekas) dikelola oleh PT Pengolahan Limbah Industri Bekasi (3) Limbah sisa powder cat & serbuk besi dikelola oleh PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (4) Limbah Non B3 dikelola oleh Bank Sampah Surya Gemilang (5) Kualitas udara emisi dan ambien di kelola dan diuji setiap 6 bulan sudah memenuhi baku mutu	Memenuhi
		<b>Pasal 68 :</b> Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	PT Chitose Internasional Tbk Tbk : 1. Sudah melakukan pengujian air limbah dan udara secara berkala dan memenuhi baku mutu. 2. Sudah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan melibatkan pihak ketiga berijin	Memenuhi

2	<b>Undang-undang No. 5 Tahun 1990</b> Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<b>Pasal 9 :</b> (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.	PT Chitose Internasional Tbk Tbk : (1) Sudah melakukan pengujian air limbah, udara dan udara secara berkala dan memenuhi baku mutu (2) Sudah melakukan pengelolaan limbah B3 dan non B3 dengan melibatkan pihak ketiga berijin	Memenuhi
3	<b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2012</b> Keanekaragaman Hayati	<b>Pasal 19 :</b> Pengusaha / perusahaan swasta dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan program taman hayati sebagai program tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ( <i>cooporate social responsibility</i> )	PT Chitose Internasional Tbk sudah melakukan kegiatan penghijauan melalui penanaman tanaman hias, tanaman buah, pembuatan taman, biopori, sumur imbuhan dll	Memenuhi
4	<b>Peraturan Pemerintah no 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Pasal 86</b> Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria: a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib mematuhi DELH atau DPLH	Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan yaitu UKL-UPL	Memenuhi

## 2. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH

1	<b>Undang Undang No.18 Tahun 2008</b>	<b>Pasal 12 :</b> Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah, sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.	PT Chitose Internasional Tbk belum melakukan pemilahan sampah menurut jenisnya (organik, anorganik dan limbah B3)	Belum Memenuhi
	Pengelolaan Sampah	<b>Pasal 22 :</b> Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; dst	PT Chitose Internasional Tbk belum melakukan pemilahan sampah menurut jenisnya (organik, anorganik dan limbah B3)	Belum Memenuhi

2	<b>Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2012</b>	<b>Pasal 10 :</b> Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.	PT Chitose Internasional Tbk belum membuat kebijakan pengurangan sampah plastik	Belum Memenuhi
	Pengelolaan Sampah Domestik dan Rumah Tangga	<b>Pasal 16 :</b> Penanganan sampah meliputi kegiatan: a. Pemilahan; b. Pengumpulan; c. Pengangkutan; d. Pengolahan; dan e. Pemrosesan akhir sampah	PT Chitose Internasional Tbk belum melakukan pemilahan sampah menurut jenisnya (organik, anorganik dan limbah B3)	Belum Memenuhi

3	<b>Peraturan Menteri Lingkungan No. 13 Tahun 2012</b>	<b>Pasal 7 :</b> (1) Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh: a. Menteri; b. Menteri terkait lainnya; c. Gubernur; d. Bupati/walikota; dan/atau e. Masyarakat	PT Chitose Internasional Tbk belum melakukan proses 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam pengelolaan sampah	Belum Memenuhi
	Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah	(4) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pemilahan sampah; b. Pengumpulan sampah; c. Penyerahan ke bank sampah; dan d. Memperbanyak bank sampah	PT Chitose Internasional Tbk belum melakukan proses 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam pengelolaan sampah	Belum Memenuhi
4	<b>Peraturan Daerah Persampahan Kota Cimahi No 6 Tahun 2019</b>			

### 3. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN UDARA

1	<b>Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992</b>			
	Pengesahan Vienna Convention for The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990	Pengesahan atas protokol montreal tentang bahan-bahan yang merusak lapisan ozon	PT Chitose Internasional Tbk sudah menggunakan freon Non CFC dan Non HCFC	Memenuhi
2	<b>Undang-undang No. 17 Tahun 2004</b>			
	Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (Ratification of Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change)	Mengatur pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme implementasi bersama & mekanisme pembangunan bersih.	PT Chitose Internasional Tbk melakukan program penghematan energi dengan mengganti lampu merkuri dengan lampu LED secara berkala yang dimasukkan dalam target tahunan	Memenuhi
3	<b>Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2005</b>			
	Pengesahan Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yg Merusak Lapisan Ozon	Pengesahan amandemen beijing atas protokol montreal tentang bahan-bahan yang merusak lapisan ozon	PT Chitose Internasional Tbk sudah menggunakan freon Non CFC dan Non HCFC	Memenuhi

4	<p><b>Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2005</b></p> <p>Pengesahan Montreal Amendment to The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak Lapisan Ozon)</p>	<p>Dilarang bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah menggunakan freon Non CFC dan Non HCFC</p>	<p>Memenuhi</p>
5	<p><b>Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999</b></p> <p>Pengendalian Pencemaran Udara</p>	<p><b>Pasal 21 :</b>  Setiap orang yang mengeluarkan emisi ke udara ambien wajib:  a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat yg ditetapkan lainnya.  b. Melakukan pencegahan penanggulangan pencemaran udara  c. Memberikan informasi yang benar dan akurat</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah  (1) Melakukan uji udara emisi untuk cerobong chrome dan cat dan uji udara embien  (2) Hasil uji sudah memenuhi baku mutu</p>	<p>Memenuhi</p>
		<p><b>Pasal 22 :</b>  Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah  (1) Melakukan uji udara emisi untuk cerobong chrome dan cat dan uji udara embien  (2) Hasil uji sudah memenuhi baku mutu</p>	<p>Memenuhi</p>
		<p><b>Pasal 23 :</b>  Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL, maka wajib mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan/atau baku tingkat gangguan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatannya.</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah  (1) Melakukan uji udara emisi untuk cerobong chrome dan cat dan uji udara embien  (2) Hasil uji sudah memenuhi baku mutu</p>	<p>Memenuhi</p>
6	<p><b>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996</b></p> <p>Baku Tingkat Kebisingan</p>	<p><b>Pasal 6 :</b>  Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib :  - Mentaati baku mutu kebisingan yang telah dipersyaratkan  - memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan  - menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 bulan</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah  (1) Melakukan pengukuran kebisingan internal setiap bulan dan eksternal setiap 6 bulan  (2) Melakukan tindakan pencegahan atau perbaikan melalui APD dan administrasi  (3) melaporkan hasil pemantauan 3 bulan sekali ke instansi terkait</p>	<p>Memenuhi</p>

7	<b>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2006</b>  Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama	<b>Pasal 4 :</b> (1) Setiap kendaraan bermotor lama wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Setiap kendaraan bermotor lama wajib melakukan uji emisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sudah dilakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor operasional perusahaan	Memenuhi
		<b>Pasal 5 :</b> Pengujian emisi kendaraan bermotor lama dilakukan di tempat pengujian milik pemerintah atau swasta yang telah mendapat sertifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Sudah dilakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor operasional perusahaan kepada lembaga yang berwenang (Dinas Perhubungan Kota Cimahi)	Memenuhi
8	<b>Peraturan Menteri Perindustrian No. 41 Tahun 2014</b>  Larangan Penggunaan HCFC di Bidang Perindustrian	<b>Pasal 3 :</b> Mulai 1 Januari 2015 HCFC jenis HCFC 22 dan HCFC 141b dilarang digunakan pada : a. Pengisian dalam proses produksi mesin dan pendingin ruangan (AC), mesin pengatur suhu udara, dan alat/mesin refrigerasi b. Proses produksi rigid foam untuk barang freezer, domestik, refrigerator, boardstock/laminated, refrigerated trucks, dan c. Proses produksi integral skin untuk penggunaan sektor automotive dan furniture	PT Chitose Internasional Tbk sudah menggunakan freon Non CFC dan Non HCFC	Memenuhi
		<b>Pasal 4 :</b> Mulai 1 Desember 2030 HCFC dilarang digunakan untuk pemeliharaan barang	PT Chitose Internasional Tbk sudah menggunakan freon Non CFC dan Non HCFC	Memenuhi
		<b>Pasal 4 :</b> HCFC sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilarang digunakan bagi investasi baru dan/atau dalam rangka perluasan	PT Chitose Internasional Tbk sudah menggunakan freon Non CFC dan Non HCFC	Memenuhi
9	<b>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 1995</b> Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak	<b>Pasal 7 :</b> Setiap penanggung jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut : (1) membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman; (2) memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin; (3) melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi; (4) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; (5) melaporkan kepada Gubernur serta kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui	PT Chitose Internasional Tbk sudah (1) Melakukan uji udara emisi untuk cerobong chrome dan cat dan uji udara ambien (2) Hasil uji sudah memenuhi baku mutu	Memenuhi
10	<b>UU no 16 Tahun 2016</b> Pengesahan Paris Agreement	Kontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca dan pelaporan secara periodik	PT Chitose Internasional Tbk sebagai perusahaan publik sudah membuat program pengurangan GRK dan melaporkan dalam laporan keberlanjutan ke OJK	Memenuhi

#### 4. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AIR

1	<p><b>Undang-undang No.17 Tahun 2019</b> Sumber Daya Air</p>	<p><b>Pasal 25 :</b> Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan: a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai; b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya; c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan d. pencemaran Air</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah memiliki Ijin Pengambilan air tanah. Untuk konservasi sumber daya air juga sudah dibangun sumur imbuhan dan bio pori.</p>	<p>Memenuhi</p>
2	<p><b>Peraturan Pemerintah no 43 2008</b></p>	<p><b>Pasal 76</b> Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.</p> <p><b>Pasal 77</b> Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib: a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati/walikota; b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur; c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah; d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati/ walikota; e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan g. melaporkan kepada bupati/walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan <u>hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan</u></p> <p><b>Pasal 78</b> (i) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. (ii) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh bupati/walikota.</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah melaksanakan semua persyaratan yang ditentukan</p> <p>PT Chitose Internasional Tbk sudah melaksanakan semua persyaratan yang ditentukan</p> <p>PT Chitose Internasional Tbk sudah melaksanakan semua persyaratan yang ditentukan</p>	<p>Memenuhi</p> <p>Memenuhi</p> <p>Memenuhi</p>
3	<p><b>PP no 43 tahun 2008</b> Pengelolaan Sumber Daya Air</p>	<p><b>Pasal 104</b> 1. Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk : a. Mematuhi ketentuan dalam Izin b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air; d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air; f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah melaksanakan semua persyaratan yang ditentukan</p>	<p>Memenuhi</p>

4	<b>Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001</b>  Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<b>Pasal 25 :</b> Setiap usaha/kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya	PT Chitose Internasional Tbk sudah mempunyai Prosedur Tanggap Darurat terkait dengan pencemaran air (limbah cair)	Memenuhi
		<b>Pasal 37 :</b> Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.	PT Chitose Internasional Tbk sudah memiliki IPAL	Memenuhi
		<b>Pasal 38 :</b> Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan.	PT Chitose Internasional Tbk sudah melakukan pengelolaan air limbah di IPAL, hasilnya diuji setiap bulan dan sudah memenuhi baku mutu	Memenuhi
		<b>Pasal 40 :</b> Larangan membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air atau sumber air.	PT Chitose Internasional Tbk tidak membuang limbah padat / gas ke air / sumber air.	Memenuhi
5	<b>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 Tahun 2003</b>  Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	<b>Pasal 3 :</b> (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.  (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.	PT Chitose Internasional Tbk sudah memiliki ijin pembuangan limbah No :	memenuhi
6	<b>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2009</b>  Pemanfaatan Air Hujan	<b>Pasal 3 (1 &amp; 3) :</b> Setiap usaha/kegiatan wajib melakukan pemanfaatan air hujan dengan cara sebagai berikut : 1. Kolam pengumpul air hujan 2. Sumur resapan 3. Lubang resapan biopori	PT Chitose Internasional Tbk sudah mempunyai sumur resapan dan lubang biopori	Memenuhi
7	<b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/4/2019 Tahun 2019</b>	<b>Baku Mutu air Limbah</b>	PT Chitose Internasional Tbk sudah melakukan pemantauan mutu air limbah 1 bulan sekali dan memenuhi baku mutu	Memenuhi

8	<b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 68 Tahun 2016</b>  Baku Mutu Air Limbah Domestik	<b>Pasal 3 :</b> Perusahaan wajib mengelola limbah domestik yang dihasilkannya, jika tidak mampu maka dapat bekerjasama dengan pihak lainnya.	Limbah domestik dari Kantin Karyawan belum dibuatkan perangkap lemak sehingga belum aman dibuang ke saluran drainase	Belum Memenuhi
---	---	--	--	----------------

**5. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PENGELOLAAN B3**

1	<b>Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001</b>  Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	<b>Pasal 4 :</b> Setiap orang atau bahan usaha yg melakukan kegiatan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	PT Chitose Internasional Tbk sudah mengidentifikasi B3 yang digunakan dan cara pengelolaannya	Memenuhi
		<b>Pasal 11, 12, 15 :</b> Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS).	Material B3 sudah ditempel simbol pada kemasan namun belum ada MSDS	Belum Memenuhi
		<b>Pasal 17 :</b> Simbol dan label B3 yg mengalami kerusakan pada saat penyimpanan wajib diberikan simbol dan label yang baru	Material B3 sudah ditempel simbol pada kemasan namun belum ada MSDS	Belum Memenuhi
		<b>Pasal 18, 19 :</b> Tempat penyimpanan B3 wajib - Simbol dan label - Memenuhi persyaratan lokasi dan konstruksi bangunan - Dilengkapi dengan tanggap darurat dan prosedur penanganan B3	Sudah tersedia tempat penyimpanan B3 dan Prosedur yang mengaturnya	Memenuhi
		<b>Pasal 20 :</b> B3 kadaluarsa wajib dikelola sesuai perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.	B3 kadaluarsa belum dibuatkan SOP Nya	Belum Memenuhi
		<b>Pasal 22 :</b> Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga K3 dan wajib mengikutsertakan peranan tenaga kerjanya.	Pengelolaan B3 sudah menyertakan Prosedur K3 nya	Memenuhi
		<b>Pasal 23 :</b> Pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala	Uji kesehatan belum dilakukan setiap tahun	Belum Memenuhi

2	<b>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008</b>  Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label B3	<b>Pasal 2, 3:</b> Setiap kemasan dan tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.	Material B3 sudah ditempel simbol pada kemasan namun belum ada MSDS	Belum Memenuhi
		Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.3 Tahun 2008: - Simbol B3 berupa sticker, tahan lama sesuai dengan klasifikasi B3 yang diangkutnya - ukuran minimum yg dipasang adalah 25 cm x 25 cm serta menggunakan bahan (flourensence) - Dipasang disetiap sisi dan dapat terlihat dengan jelas lebih kurang 30 meter	Material B3 sudah ditempel simbol pada kemasan namun belum ada MSDS	Belum Memenuhi

		<b>Lampiran Permen LH No.3 Tahun 2008:</b> Label berfungsi memberikan informasi tentang produsen B3, identitas B3 serta kuantitas B3. Label harus mudah terbaca, jelas terlihat, tidak mudah rusak dan tidak mudah terlepas dari kemasannya.	Material B3 sudah ditempel simbol pada kemasan namun belum ada MSDS	Belum Memenuhi
<b>3</b>	<b>Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 Tahun 2013</b>  Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87 Tahun 2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia	Penerapan GHS (global harmonisasi sistem) terhadap bahan kimia yang digunakan yaitu dengan pemberian label sesuai karakteristik bahan kimia yang digunakan serta informasi mengenai MSDS	PT Chitose Internasional Tbk bukan produsen yang menghasilkan bahan kimia, akan tetapi selaku perusahaan yang menggunakan bahan kimia PT Chitose Internasional Tbk namun belum memasang MSDS pada tempat penyimpanan bahan kimia yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia	Belum Memenuhi
<b>4</b>	<b>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 187 Tahun 1999</b>  Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja	<b>Pasal 2 :</b> Pengusaha atau Pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.  <b>Pasal 3 :</b> Pengendalian berbahaya kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi : a. penyediaan lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan label.	PT Chitose Internasional Tbk dalam kaitannya dengan pengendalian bahan kimia belum memasang MSDS dan label bahan kimia berbahaya di gudang penyimpanan dan area penempatan bahan kimia berbahaya.  Material B3 belum ditempel simbol pada kemasan dan MSDS	Belum Memenuhi  Belum Memenuhi
<b>6. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>				
<b>1</b>	<b>Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021</b>	Kewajiban penghasil limbah B3 :		
	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<b>Pasal 3 :</b> Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.	Perusahaan sudah melakukan pengelolaan limbah B3 meliputi sludge IPAL, sarung tangan bekas, jerigen bekas, lampu bekas, oli bekas, sisa powder cat & serbuk besi	Memenuhi
		<b>Pasal 12 :</b> (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.	Perusahaan sudah melakukan penyimpanan limbah B3 di TPS khusus limbah B3, berijin dan telah memenuhi ketentuan peraturan	Memenuhi
		<b>Pasal 12 :</b> (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.	Perusahaan sudah melakukan pemilahan limbah B3 meliputi pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan	Memenuhi

	<p><b>Pasal 12 :</b> (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.</p>	Perusahaan telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3 No. 503.31/0009-Her/444/BPMPTSP/2019	Memenuhi
	<p><b>Pasal 12 :</b> (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3: a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.</p>	Perusahaan telah memiliki (a) ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL dan (b) ijin penyimpanan limbah B3 No. 503.31/0009-Her/444/BPMPTSP/2019	Memenuhi
	<p><b>Pasal 13 :</b> Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. lokasi Penyimpanan Limbah B3; b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.</p>	TPS Limbah B3 sudah memenuhi persyaratan penyimpanan, fasilitas, simbol label, penampung ceceran dan tanggap darurat	Memenuhi
	<p><b>Pasal 14 :</b> (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.</p>	TPS B3 sudah sesuai dengan persyaratan bangunan	Memenuhi
	<p><b>Pasal 16 :</b> (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan: a. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari; b. Memiliki penerangan dan ventilasi; dan c. Memiliki saluran drainase dan bak penampung.</p>	TPS B3 sudah sesuai dengan persyaratan bangunan.	Memenuhi
	<p><b>Pasal 17 :</b> Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi: a. alat pemadam api; dan b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.</p>	TPS Limbah B3 sudah dilengkapi dengan sarana tanggap darurat berupa APAR, Hydrant outdoor, eye wash, alarm darurat dan prosedur tanggap darurat	Memenuhi

	<p><b>Pasal 19 :</b>  (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;</li> <li>Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;</li> <li>Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan</li> <li>berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.</li> </ol>	<p>Pengemasan limbah B3 sudah sesuai dengan persyaratan</p>	<p>Memenuhi</p>
	<p><b>Pasal 19 :</b>  (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.</p>	<p>Pengemasan limbah B3 sudah sesuai dengan persyaratan</p>	<p>Memenuhi</p>
	<p><b>Pasal 19 :</b>  (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama Limbah B3;</li> <li>identitas Penghasil Limbah B3;</li> <li>tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan</li> <li>tanggal Pengemasan Limbah B3.</li> </ol>	<p>Pelabelan Limbah B3 sudah dilaksanakan sesuai prosedur</p>	<p>Memenuhi</p>
	<p><b>Pasal 19 :</b>  (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).</p>	<p>Pemasangan simbol sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3</p>	<p>Memenuhi</p>
	<p><b>Pasal 28 :</b>  (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;</li> <li>melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama: <ol style="list-style-type: none"> <li>90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;</li> <li>180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;</li> <li>365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau</li> <li>365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,</li> <li>menyusun dan menyampaikan laporan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Masa penyimpanan limbah B3 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan</p>	<p>Memenuhi</p>

	<p><b>Pasal 28 :</b>  (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:  a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;  b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan  c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.</p>	Laporan pengelolaan limbah B3 sudah dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan	Memenuhi
	<p><b>Pasal 28:</b>  (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.</p>	Laporan pengelolaan limbah B3 sudah dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan	Memenuhi
	<p><b>Pasal 29 :</b>  (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:  a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau  b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.</p>	Limbah B3 sudah dikelola dan diangkut oleh pihak ketiga berijin	Memenuhi
	<p><b>Pasal 220 :</b>  Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.</p>	Perusahaan sudah memiliki prosedur tanggap darurat, namun belum melakukan simulasi	Belum Memenuhi
	<p><b>Pasal 224 :</b>  Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.</p>	Perusahaan sudah memiliki prosedur tanggap darurat, namun belum melakukan simulasi	Belum Memenuhi
	<p><b>Pasal 225 :</b>  Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.</p>	Simulasi tanggap darurat belum dilakukan	Belum Memenuhi
	<p><b>Pasal 233 :</b>  (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.</p>	Simulasi tanggap darurat belum dilakukan	Belum Memenuhi
2	<p><b>Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 01 Tahun 1995</b></p> <p>Persyaratan Teknis penyimpanan &amp; pengumpulan limbah B3</p>		

	Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	<p>Lampiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemasan untuk limbah B3 harus dalam kondisi baik dan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3</li> <li>- Pengisian limbah B3 dalam satu kemasan harus dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis limbah</li> <li>- Kemasan yg telah rusak/tidak digunakan diperlakukan sebagai limbah B3</li> <li>- Drum limbah B3 harus dilakukan pemeriksaan kondisi kemasan sekurang-kurangnya 1 minggu</li> </ul>	Limbah B3 sudah dilakukan pengemasan sesuai dengan karakteristiknya, menggunakan bahan yang kuat, dilengkapi dengan simbol dan label	Memenuhi
3	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 02 Tahun 1995  Dokumen Limbah B3	<p><b>Lampiran :</b></p> <p>Setiap pengangkutan limbah B3 harus dilengkapi dengan dokumen resmi</p>	Pangangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga sudah dilengkapi dengan lembar manifes elektronik	Memenuhi
4	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255 Tahun 1996  Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas	<p>Tatacara penyimpanan minyak pelumas bekas harus memperhatikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik pelumas bekas yang disimpan;</li> <li>b. kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas dapat berupa drum atau tangki;</li> <li>c. pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani;</li> <li>d. lebar gang antar blok harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia, dan kendaraan pengangkut (forklift);</li> <li>e. penumpukan kemasan harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dan 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dan plastik, maka harus dipergunakan rak;</li> <li>f. lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air . Bak penampungan dibuat mampu menampung 110 % dari kapasitas volume drum atau tangki yang ada di dalam ruang penyimpanan, serta tangtki harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa tangki lain;</li> <li>g. mempunyai tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air.</li> </ul>	Oli bekas sudah dikemas di dalam drum, dilengkapi dengan simbol dan label dan diberikan alas pallet, bak penampung cecceran	Memenuhi
5	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009	<p><b>Pasal 3 (2) :</b></p> <p>Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.</p>	Perusahaan telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3 No. 503.31/0009-Her/444/BPMPTSP/2019	Memenuhi
	Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3	<p><b>Pasal 4 (2) :</b></p> <p>Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaatan limbah B3, penimbun limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3</p>	Sudah terdapat kontrak kerjasama dengan pihak ketiga berijin yang melakukan pengelolaan lanjut terhadap limbah B3	Memenuhi

6	<b>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013</b>	<b>Pasal 2 :</b> (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pemberian simbol limbah B3 dan pelabelan limbah B3 yang dikelolanya	PT Chitose Internasional Tbk telah melakukan pengolahan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Memenuhi
	Simbol dan Label Limbah B3	(2) Pemberian simbol limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan pada : a. wadah / kemasan limbah B3 b. Tempat penyimpanan limbah B3 c. Alat angkut limbah B3	TPS dan kemasan limbah B3 sudah dilengkapi dengan simbol dan label yang disesuaikan dengan karakteristik limbah. Untuk alat angkut dilakukan dengan cara monitoring kendaraan angkut milik pihak B3 saat melakukan pengangkutan limbah B3	Memenuhi
		(3) Pemberian simbol limbah B3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan karakteristik limbah B3	TPS dan kemasan limbah B3 sudah dilengkapi dengan simbol dan label yang disesuaikan dengan karakteristik limbah	Memenuhi
		(4) Pelabelan B3 yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada wadah dan/atau kemasan limbah B3	Pelabelan Limbah B3 sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	Memenuhi
		(5) Pelabelan limbah B3 yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dilakukan semua informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik limbah B3	Pelabelan Limbah B3 sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	Memenuhi
7	<b>Permen LHK No 6 tahun 2021</b> Tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3	Tata cara pengelolan limbah B3 harus sesuai dengan ketentuan peraturan ini	Perusahaan telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3 No. 503.31/0009-Her/444/BPMPTSP/2019	Memenuhi
8	<b>Permen LHK No 19 tahun 2021</b> Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3	Tata cara pengelolan limbah Non B3 harus sesuai dengan ketentuan peraturan ini	Perusahaan sudah memiliki TPS Limbah Domestik (non B3) dan dikelola sebagaimana ketentuan dalam peraturan ini	Memenuhi

#### 7. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PERIZINAN, AUDIT, PENILAIAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

1	<b>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012</b>	<b>Pasal 2 (1) :</b> Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
	Izin Lingkungan	<b>Pasal 3 (2) :</b> Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi

		<p><b>Pasal 13 (2) :</b> Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
		<p><b>Pasal 42 :</b> Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
		<p><b>Pasal 43 :</b> Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan: a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian usaha dan/atau Kegiatan; dan c. <u>profil usaha dan/atau kegiatan.</u></p>	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
		<p><b>Pasal 48 (2) :</b> Kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
		<p><b>Pasal 53 (2) :</b> Penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan .</p>	Laporan UKL UPL sudah dilaporkan secara periodik setiap 6 bulan ke DLH Cimahi dan Jawa Barat	Memenuhi
2	<p><b>Permen LH No. 16 Tahun 2012</b>  Pedoman Penyusunan Dokumen Linakunaan Hidup</p>	<p><b>Pasal 3 :</b> (1) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	
		<p><b>Pasal 8 :</b> (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memuat: a. identitas pemrakarsa; b. rencana usaha dan/atau kegiatan; c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL. f. Daftar Pustaka; dan g. <u>Lampiran</u></p>	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
		<p>(2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi

3	<b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013</b>  Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan	<b>Pasal 28 :</b> (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat: a. Dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL; b. Identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: 1. Nama usaha dan/atau kegiatan; 2. Jenis usaha dan/atau kegiatan; 3. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; 4. Alamat kantor; dan 5. Lokasi kegiatan; c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
		1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin lingkungan UKL UPL dokumen UKL UPL No. 660/06/DL/TL	Memenuhi
		e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain: 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan; 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	PT Chitose Internasional Tbk sudah melaporkan secara berkala laporan UKL-UPL	Memenuhi
4	<b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009</b>  <b>Laboratorium Lingkungan Permen LHK No 87 tahun 2016</b>	Perusahaan yang melakukan pengukuran kinerja lingkungan harus menggunakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Laboratorium Lingkungan	Perusahaan sudah melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan menggunakan laboratorium yang terakreditasi	Memenuhi
5	<b>Permen LHK No 87 tahun 2016</b> SIMPEL	Pasal 2 SIMPEL diterapkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perusahaan sudah melaporkan kinerja lingkungannya menggunakan SIMPEL	Memenuhi

6	<b>Permen LHK No 5 Tahun 2021 Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</b>	Pasal 53 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha dan/atau Kegiatan: a. yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan; b. yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah baru atau perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan/atau memenuhi persyaratan teknis, dilanjutkan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dan/atau SLO sesuai dengan	PT Chitose Internasional sudah memiliki Izin IPAL dengan nomor 503.30/0001-Her/0995/DPMPSTP/2019	Memenuhi
		(5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku		
7	<b>Permen LHK No 1 Tahun 2021 PROPER</b>	Perusahaan dapat mengikuti PROPER	PT Chitose Internasional Tbk sudah mengikuti PROPER dan mendapat peringkat Biru	memenuhi

#### 8. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI LINGKUNGAN KERJA DAN ALAT KESELAMATAN

1	<b>PerMen Tenaga Kerja No.Per.13/MEN/x/2011</b>  Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja	<b>Pasal 4 :</b> Pengaturan iklim kerja ISSB(OC) (75-100%) Ringan : 31,0 Sedang : 28,0 Berat : -  (50-75%) Ringan : 31,0 Sedang : 29,0 Berat : 27,5	PT Chitose Internasional Tbk sudah melakukan pengukuran iklim kerja	Memenuhi
		<b>Pasal 5 :</b> Standar baku mutu kebisingan sebesar 85dBA selama 8 Jam Kerja	Beberapa tempat melebihi baku mutu namun sudah diantisipasi dengan penggunaan APD yang sesuai	Memenuhi
2	<b>Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964</b>	<b>Pasal 2 :</b> Setiap bangunan harus memenuhi syarat-syarat untuk: a. Menghindari kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan b. Menghindari kemungkinan bahaya keracunan, penularan penyakit atau timbulnya penyakit jabatan c. Memajukan kebersihan dan ketertiban	Kondisi tempat kerja PT Chitose Internasional Tbk telah memenuhi : a. Pengendalian bahaya kebakaran dan kecelakaan. b. Pengendalian bahaya keracunan. c. Pengendalian kebersihan dan ketertiban.	Memenuhi

Syarat Kesehatan, Kebersihan  
serta Penerangan dalam  
Tempat Kerja

<p><b>Pasal 3 :</b> Halaman harus bersih, teratur, rata dan tidak becek, jalan di halaman tidak berdebu, saluran air yang melintasi halaman harus tertutup, sampah harus terkumpul rapih pada tempat sampah yang tertutup dan tidak boleh menjadi sarang lalat atau binatang</p>	<p>Kondisi tempat kerja PT Chitose Internasional Tbk telah memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halaman bersih dan luas.</li> <li>- Halaman bersih [dilakukan house keeping berkala]</li> <li>- Saluran air yang cukup dan tertutup.</li> <li>- Tempat sampah tersedia dan penempatan sudah ditentukan.</li> <li>- Pengendalian sampah dibuang secara rutin.</li> <li>- Tempat sampah tidak menjadi sarang lalat / serangga yang lain.</li> </ul>	<p>Memenuhi</p>
<p><b>Pasal 4 :</b> Gedung, lantai, atap dan tangga harus kuat buatannya, aman, tidak boleh ada bagian yang mungkin roboh, dan tidak boleh licin, dinding harus dikapuri paling sedikit dalam 5 tahun atau dinding yang dicat harus dicuci paling sedikit 1 kali setahun.</p>	<p>Kondisi gedung PT Chitose Internasional Tbk telah memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung dibuat dengan kontruksi yang kuat.</li> <li>- Gedung bahannya tidak mudah terbakar.</li> <li>- Tangga dibuat dari bahan yang kuat.</li> <li>- Lantai dan dinding dipelihara.</li> <li>- Dinding dan atap selalu dibersihkan minimal 1 tahun 1 kali.</li> <li>- Dinding dicleaning minimal 1 tahun 1 kali.</li> <li>- Lantai selalu bersih.</li> </ul>	<p>Memenuhi</p>
<p><b>Pasal 5 :</b> Setiap tempat kerja harus dibuat dan diatur sehingga tiap orang yang bekerja dalam ruangan mendapat ruang udara sedikit-dikitnya 10 meter sebaiknya 15 meter, dan Luas tempat kerja harus sedemikian rupa sehingga tiap pekerja dapat tempat yang cukup</p>	<p>Sudah sesuai</p>	<p>Memenuhi</p>
<p><b>Pasal 6 :</b> Kakus harus disediakan dan terpisah untuk laki-laki dan perempuan, tidak boleh berhubungan langsung dengan tempat kerja dan letaknya harus dinyatakan dengan jelas, harus selalu dibersihkan oleh pegawai-pegawai tertentu dan jumlahnya disesuaikan</p>	<p>Toilet sudah dibuat terpisah antara untuk laki-laki dan untuk perempuan</p>	<p>Memenuhi</p>

<b>Pasal 8 ayat 2 :</b> Dapur dan kamar makan tidak boleh berhubungan langsung dengan tempat kerja.	Sudah sesuai	Memenuhi
<b>Pasal 8 ayat 5 :</b> Air yang dipergunakan untuk makan dan minum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; air tidak boleh berbau dan harus segar, tidak boleh berwarna (harus bening), tidak boleh berasa, tidak boleh mengandung binatang-binatang atau bakteri	Penyediaan air minum menggunakan air minum dalam kemasan yang telah sesuai standar	Memenuhi
<b>Pasal 8 ayat 6 :</b> Alat-alat makan atau masak sesudah dipakai harus dibersihkan dengan sabun dan air panas dan dikeringkan. Alat-alat tersebut harus dibuat dari bahan-bahan yang mudah dibersihkan.	Sudah sesuai persyaratan	Memenuhi
<b>Pasal 13 ayat 4 :</b> Jalan-jalan keluar seperti pintu, gang-gang dll., harus mempunyai alat penerangan darurat, dan diberi tanda pengenal dengan cat luminous, bahan-bahan reflectie atau bahan-bahan fluorescence.	Jalur evakuasi sudah dilengkapi dengan penerangan darurat dan fluorescence	Memenuhi

<b>3</b> <b>Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/MEN/1980</b>  Syarat-syarat pemasangan & pemeliharaan APAR	<b>Pasal 4 (ayat 1) :</b> Setiap APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi tanda pemasangan.	Penempatan APAR sudah pada posisi yang mudah dilihat dan jelas, disetiap bagian sudah ditempatkan APAR.	Memenuhi
	<b>Pasal 4 (ayat 2) :</b> Tanda pemasangan harus sesuai dengan ketentuan	Sudah sesuai dengan ketentuan	Memenuhi
	<b>Pasal 4 (ayat 3) :</b> Tinggi tanda pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas APAR	Sudah sesuai dengan ketentuan	Memenuhi
	<b>Pasal 4 (ayat 4) :</b> Penempatan dan pemasangan APAR harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran	Sudah sesuai	Memenuhi
	<b>Pasal 4 (ayat 5) :</b> Penempatan dan Pemasangan APAR yang satu dengan APAR lainnya tidak boleh melebihi 15 meter	Jarak penempatan dan pemasangan APAR yang satu dengan APAR yang lain sudah	Memenuhi
	<b>Pasal 8 :</b> Pemasangan APAR harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas APAR pada ketinggian 1,2 meter dari lantai, kecuali untuk jenis CO2 dan Dry chemical bisa lebih rendah dengan jarak tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai.	Pemasangan APAR sudah sesuai Ketentuan.	Memenuhi
	<b>Pasal 9 :</b> APAR dipasang pada ruangan bertemperatur maksimum 49 °C dan minimum minus 44 °C kecuali jika APAR dibuat khusus diluar suhu batas tersebut.	Pemasangan APAR sudah sesuai Ketentuan.	Memenuhi
	<b>Pasal 11 :</b> Setiap APAR harus diperiksa 2 kali dalam setahun yaitu berjangka waktu 6 bulan dan 12 bulan.	Pemeriksaan APAR dilakukan secara internal setiap 3 bulan, secara eksternal oleh Damkar Cimahi setiap 6 bulan	Memenuhi
<b>Pasal 14 :</b> Petunjuk cara pemakaian APAR harus dapat dibaca dengan jelas	Sudah disediakan petunjuk penggunaan APAR dengan jelas.	Memenuhi	

<b>4</b> <b>PerMen Tenaga Kerja No.Kep.08/ MEN/2010</b>  Alat pelindung Diri [APD]	<b>Pasal 2 (1) :</b> Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja	PT Chitose Internasional Tbk belum menyediakan APD untuk seluruh pekerja.	Belum Memenuhi
	<b>Pasal 2 (2) :</b> APD sesuai dengan SNI	PT Chitose Internasional Tbk telah menyediakan APD sesuai dengan SNI	Memenuhi

		<p><b>Pasal 2 (3) :</b> Diberikan oleh pengusaha secara Cuma-Cuma</p>	PT Chitose Internasional Tbk menyediakan APD secara Cuma Cuma	Memenuhi
		<p><b>Pasal 5 :</b> Pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD ditempat kerja</p>	PT Chitose Internasional Tbk belum mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.	Belum Memenuhi
		<p><b>Pasal 6 (1) :</b> Pekerjaan/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai potensi bahaya dan resiko</p>	PT Chitose Internasional Tbk belum mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.	Belum Memenuhi
<b>5</b>	<b>Kepmen LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran</b>	<p><b>Pasal 6 :</b> (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib: 1. mentaati baku tingkat getaran yang telah dipersyaratkan; 2. memasang alat pencegahan terjadinya getaran;</p>	Mesin produksi belum dilengkapi dengan peredam getaran, sehingga getaran dapat diminimalkan dan tidak mengganggu kesehatan manusia	Belum Memenuhi
<b>9. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI ENERGI</b>				
<b>1</b>	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012</b> Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak	<p><b>Pasal 2 :</b> Pelaksanaan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak diawali dengan : a. Pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk transportasi jalan</p>	PT Chitose Internasional Tbk menggunakan BBM non subsidi dalam kendaraan operasional dan penyediaan tenaga listrik cadangan (genset)	Memenuhi
<b>2</b>	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2013</b> Penghematan Pemakaian Listrik	<p><b>Pasal 3 :</b> 1. Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan target akhir: a. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam bulan sebelum berlakunya peraturan menteri ini. b. Pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah melakukan program-program penghematan listrik dan dimasukkan dalam kriteria penilaian kinerja departemen	Memenuhi
<b>3</b>	<b>Undang-Undang No. 30 Tahun 2007</b> Energy	<p><b>Pasal 25 :</b> (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. (2) Konservasi energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.</p>	PT Chitose Internasional Tbk belum mengikuti sertifikasi manager energi	Belum Memenuhi
<b>4</b>	<b>Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009</b> Energy Conservation	<p><b>Pasal 7 :</b> (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab: a. melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha; dan b. menggunakan teknologi yang efisien energi; dan/atau c. menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi.</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah melakukan program-program penghematan listrik dan dimasukkan dalam kriteria penilaian kinerja departemen	Memenuhi
<b>10. PERATURAN DAERAH</b>				

1	<b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2012</b>  <b>Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan</b>	<b>Pasal 16 :</b> (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.	PT Chitose Internasional Tbk telah melakukan upaya pengolahan limbah B3 yang dihasilkan dengan kerjasama dengan pihak ke-3 yang berizin yaitu dengan pengangkut dan pemanfaat yang berizin.	Memenuhi
		<b>Pasal 16 :</b> (3) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolannya diserahkan kepada pihak lain.	PT Chitose Internasional Tbk telah melakukan upaya pengolahan limbah B3 yang dihasilkan dengan kerjasama dengan pihak ke-3 yang berizin yaitu dengan pengangkut dan pemanfaat yang berizin.	Memenuhi
		(3) Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup, kecuali : a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		<b>Pasal 32 :</b> (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.	PT Chitose Internasional Tbk sudah memiliki UKLUPL dan Ijin Lingkungan	Memenuhi
		<b>Pasal 33 :</b> (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	PT Chitose Internasional Tbk sudah memiliki UKLUPL dan Ijin Lingkungan	Memenuhi
		<b>Pasal 39 :</b> (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	PT Chitose Internasional Tbk sudah memiliki sistem penanggulangan pencemaran (Prosedur tanggap darurat)	Memenuhi
		<b>Pasal 43 :</b> (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup bagi penyedia dan pengguna jasa, dilakukan oleh laboratorium lingkungan.	Sudah dilakukan sesuai persyaratan	Memenuhi
		<b>Pasal 87 :</b> Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang : a. membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; b. mengumpulkan limbah B3 tanpa izin; c. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup; d. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin; e. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan :	PT Chitose Internasional Tbk sudah menyediakan TPS B3 dan sudah memiliki izin kontrak kerjasama dengan pihak ke 3 yang berizin.	Memenuhi

2	<p><b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2004</b></p> <p><b>Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</b></p>	<p><b>Pasal 18 :</b>  (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus :  a. mempunyai izin pembuangan air limbah;  b. memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);  c. memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat;  d. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;  e. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;  f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;  g. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;  h. melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;  i. melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya;  j. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk tidak membuang air limbah secara langsung ke badan air atau sumber air, tetapi diolah terlebih dahulu di IPAL</p>	<p>Memenuhi</p>
		<p><b>Pasal 19 :</b>  Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air.</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk tidak membuang limbah padat atau gas ke air / sumber air.</p>	<p>Memenuhi</p>
3	<p><b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2008</b></p> <p><b>Pengelolaan Air Tanah</b></p>	<p><b>Pasal 31:</b>  (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:  a. Mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;  d. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;  e. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;  f. Memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;  g. Memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air;  h. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;  i. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;  j. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;  k. Membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah,</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah memiliki ijin pengambilan air tanah</p>	<p>Memenuhi</p>
4	<p><b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2006</b></p> <p><b>Pengendalian Pencemaran Udara</b></p>	<p><b>Pasal 16 :</b>  Dalam upaya perlindungan iklim dan lapisan ozon:  a. setiap orang dilarang memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon;  b. setiap orang diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca;  c. Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha yang berinisiatif mampu mencari bahan substitusi dari bahan perusak lapisan ozon</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk sudah menggunakan freon non CFC dan non HCFC</p>	<p>Memenuhi</p>
		<p>(1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak.  (2) Pemenuhan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui uji emisi gas buang dan uji kebisingan, sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.  (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi gas buang dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda lulus uji dan bagi yang tidak lulus uji, wajib melakukan uji ulang.</p>	<p>PT Chitose Internasional Tbk menetapkan kebijakan untuk lulus uji emisi untuk kendaraan operasional dan kendaraan pihak ketiga (supplier, vendor, kontraktor)</p>	<p>Memenuhi</p>

	<b>Pasal 27 :</b> (1) Dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas udara, dikembangkan ruang terbuka hijau.	PT Chitose Internasional Tbk memanfaatkan ruang terbuka hijau dengan penanaman pohon	Memenuhi
<b>5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2012</b>	<b>Pasal 9 :</b> (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.	PT Chitose Internasional Tbk telah berupaya melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan untuk kegiatan penyimpanan B3 sementara dan kerjasama dengan pengangkut dan pemanfaat yang berizin.	Memenuhi
<b>Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat</b>	<b>Pasal 9 :</b> (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan : a. pengurangan limbah B3; b. penyimpanan limbah B3; c. pengumpulan limbah B3; d. pengangkutan limbah B3; e. pemanfaatan limbah B3; f. pengolahan limbah B3; dan g. penimbunan limbah B3.	PT Chitose Internasional Tbk telah berupaya melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan untuk kegiatan penyimpanan B3 sementara dan kerjasama dengan pengangkut dan pemanfaat yang berizin.	Memenuhi
	<b>Pasal 11 :</b> (1) Penghasil limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Memenuhi
	<b>Pasal 11 :</b> (2) Sebelum memperoleh izin penyimpanan limbah B3, Penghasil limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan.	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Memenuhi
	<b>Pasal 11 :</b> (4) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan, berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Memenuhi
	<b>Pasal 11 :</b> (5) Setelah izin penyimpanan limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib : a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin penyimpanan limbah B3; b. melakukan penyimpanan limbah B3 dengan jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3 kepada Bupati/Walikota dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.	PT Chitose Internasional Tbk telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Memenuhi
	<b>Pasal 12 :</b> (1) Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b, Pemegang izin penyimpanan limbah B3 wajib : a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.	Ijin yang diberikan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi

	<p><b>Pasal 12 :</b></p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :</p> <p>a. izin pengumpulan limbah B3, untuk Pengumpul limbah B3;</p> <p>b. izin pemanfaatan limbah B3, untuk Pemanfaat limbah B3;</p> <p>c. izin pengolahan limbah B3, untuk Pengolah limbah B3; dan</p> <p>d. izin penimbunan limbah B3, untuk Penimbun limbah B3.</p> <p>(3) Dalam hal Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghasil limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama.</p>	PT Chitose Internasional Tbk telah bekerjasama dengan pihak yang berizin untuk pengolahan B3 untuk kegiatan pengangkutan dan pemanfaatan dan sudah memiliki kontrak kerjasama.	Memenuhi
	<p><b>Pasal 25 :</b></p> <p>(1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang terdiri atas :</p> <p>a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;</p> <p>b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan</p> <p>c. penanggulangan kedaruratan limbah B3.</p> <p>(2) Pengelola limbah B3, wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.</p>	Perusahaan sudah memiliki prosedur tanggap darurat termasuk pengelolaan limbah B3	Memenuhi
	<p><b>Pasal 26 :</b></p> <p>(1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, sesuai kegiatan yang dilakukannya.</p>	Perusahaan sudah memiliki prosedur tanggap darurat termasuk pengelolaan limbah B3	Memenuhi
	<p><b>Pasal 27 :</b></p> <p>(1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3, berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.</p>	Perusahaan sudah memiliki prosedur tanggap darurat termasuk pengelolaan limbah B3	Memenuhi
	<p><b>Pasal 27 :</b></p> <p>(2) Untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan, Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi keadaan darurat untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	Perusahaan sudah memiliki prosedur tanggap darurat termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum dilakukan simulasi	Belum Memenuhi
	<p><b>Pasal 29 :</b></p> <p>(1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.</p>	Perusahaan sudah memiliki prosedur tanggap darurat termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum dilakukan simulasi	Belum Memenuhi
	<p><b>Pasal 36 :</b></p> <p>Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib melaporkan kegiatannya berikut dokumen manifest serta neraca pengelolaan limbah B3, secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Menteri.</p>	Pangangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga sudah dilengkapi dengan lembar manifest, dan dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan ke DLH Cimahi dan Jabar	Memenuhi
	<p><b>Pasal 42 :</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkan itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.</p>	PT Chitose Internasional Tbk tidak melakukan pembuangan limbah B3 secara langsung ke media lingkungan.	Memenuhi

#### 11. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA

1	<p><b>Kepmenaker No KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanqqulangan</b></p>	<p>Pasal 2 :</p> <p>Pengurus atau pengusaha wajib mencegah mengurangi dan memadamkan kebakaran. Latihan penanqqulangan kebakaran di tempat kerja</p>	PT Chitose Internasional Tbk	
---	--	--	------------------------------	--

	Kebakaran di Tempat Kerja	Pasal 3 Pembentukan unit penanggulangan kebakaran	sudah mempunyai tim pemadam kebakaran, memiliki Ahli K3 Umum namun belum memiliki sertifikat pemadam kebakaran kelas D	Belum Memenuhi
		Pasal 5 Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari : 1. Petugas peran kebakaran 2. Regu Penanggulangan kebakaran 3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran 4. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran		

## 12. PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1	<b>POJK NO 51 POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik</b>	<p><b>Pasal 2 :</b> LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik</p> <p>Pasal 10 (ayat 6) Laporan keuangan berkelanjutan, untuk pertama kali wajib dilakukan pada periode laporan : 1 Januari sampai 31 Desember 2020 untuk emiten skala besar.</p> <p>Pasal 12 LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan lapoan keberlanjutan Publikasi laporan keberlanjutan wajib dilakukan melalui : Situs Web paling lambat 30 April tahun berikutnya</p>	PT Chitose Internasional Tbk, sebagai emiten skala besar baru mendapatkan kewajiban pembuatan laporan keuangan berkelanjutan pada periode laporan 1 Jan - 31 Des 2022	Memenuhi
---	--	---	---	----------

## 13. KETENAGAKERJAAN

1	UU No 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan	Pasal 86 (1) Setiap pekerja/burhan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama	Perusahaan sudah memiliki sistem keselamatan dan Kesehatan Kerja	Memenuhi
		Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan	Perusahaan sudah memiliki sistem keselamatan dan Kesehatan Kerja	Memenuhi
2	UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja	Bagian ketiga : Jenis Program Jaminan Sosial Pasal 82 Jaminan kecelakaan kerja	Perusahaan sudah mendaftarkan semua karyawan ke BPJS	Memenuhi

## 14. KESELAMATAN KERJA

1	UU No 1 Tahun 1970	Pasal 8 (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinanya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.	Melakukan prosedur rekrutment termasuk pemeriksaan psikologis dan kesehatan fisik Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan secara berkala	Memenuhi Memenuhi
		Pasal 9 (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; d. cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.	Perusahaan sudah menjalankan safety induction kepada semua karyawan	Memenuhi

**15. KESEHATAN KERJA**

1	Permenaker No 2 Tahun 1980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja	Pasal 6 (1) Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, dan 5 wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus (2) Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan serambat-tambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.	Perusahaan belum melakukan MCU	Belum Memenuhi
2	Permenaker No 3 Tahun 1982 Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	Pasal 3 (1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja. (2) Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat: a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus. b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain. c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu Pelayanan Kesehatan Kerja.	Perusahaan bekerja sama dengan rumah sakit Kasih Bunda yang berdampingan dengan lokasi pabrik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja	Memenuhi
3	PP No 88 Tahun 2019 Kesehatan Kerja	Pasal 3 (1) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada setiap orang yang berada di Tempat Kerja. (2) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan Pemberi Kerja di semua Tempat Kerja.	Perusahaan bekerja sama dengan rumah sakit Kasih Bunda yang berdampingan dengan lokasi pabrik dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Memenuhi
4	Perpres No 7 Tahun 2019 Penyakit Akibat Kerja	Pasal 2 (1) Pekerja yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir. (2) Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis penyakit: a. yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan; b. berdasarkan sistem target organ; c. kanker akibat kerja; dan d. spesifik lainnya.  Pasal 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan diagnosis jenis Penyakit Akibat Kerja yang dilakukan oleh: a. dokter; atau b. dokter spesialis, yang berkompeten di bidang kesehatan kerja.	Belum ada indikasi atau laporan kejadian Penyakit Akibat Kerja di Perusahaan	Memenuhi

**16. SYSTEM MANAGEMENT K3**

1	Kepmenaker No 1135 Tahun 1987 Bendera K3	Lambang, Ukuran dan Makna bendera K3	Sesuai	Memenuhi
2	Kepmenaker No 24 Tahun 1990 Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional	12 Januari ditetapkan sebagai Hari K3 Nasional	Sesuai	Memenuhi
3	PP No 50 Tahun 2012	Pasal 5	Perusahaan belum	

Penerapan System Management K3	(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional	Perusahaan belum menerapkan SMK3 berdasarkan Standar ISO 45001:2018 serta peraturan peraturan yang terkait termasuk di dalamnya PP No 50 tahun 2012 ini	Belum Memenuhi
--------------------------------	--	---	----------------

#### 17. LINGKUNGAN KERJA

1	Permenaker No 5 Tahun 2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	<p>Pasal 2 Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan syarat - syarat K3 Lingkungan Kerja.</p> <p>Pasal 3 a. Pengendalian faktor fisika dan faktor Kimia agar berada di bawah NAB b. Pengendalian faktor biologi, ergonomi dan psikologi kerja agar memenuhi standard c. Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higiene di tempat kerja yang bersih dan sehat d. Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja</p> <p>Pasal 7 (3) Pengendalian lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai hirarki pengendalian meliputi upaya : a. Eliminasi b. Substitusi c. Rekayasa Teknis d. Administratif</p>	Perusahaan telah mengidentifikasi lingkungan kerja serta melakukan pengendalian sebagaimana yang telah dipersyaratkan	Memenuhi
---	--	--	---	----------

#### 18. ALAT K3

1	Permenaker No 37 Tahun 2016 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun	<p>Pasal 2 (1) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat K3 Bejana Tekanan atau Tangki Timbun Syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku</p>	Perusahaan sudah melakukan uji riksa tangki tekan dan tangki timbun	Memenuhi
2	Permenaker No 38 Tahun 2016 Pesawat Tenaga dan Produksi	<p>Pasal 2 (1) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat_x0002_syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi. (2) Syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku</p> <p>Pasal 4 (2) Pesawat tenaga dan produksi meliputi: a. penggerak mula; b. mesin perkakas dan produksi; c. transmisi tenaga mekanik; dan d. tanur (furnace).</p> <p>Pasal 110 (2) Pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.</p>	<p>Sudah ditetapkan list pesawat Tenaga dan Produksi serta syarat syarat K3 sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Sudah memiliki operator K3 Genset, dan Forklift</p>	Memenuhi

		(3) Teknisi dan operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		Pasal 129 (1) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian. (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)		
		Pasal 137 Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan oleh: a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis; atau b. Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.	Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Tenaga dan produksi dilakukan pengawasan oleh Ahli K3 Umum	Memenuhi
		Pasal 138 (2) Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b harus ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
3	Permenaker No 8 Tahun 2020 Pesawat Angkat dan Angkut	Pasal 2 (1) Pengurus dan/atau pengusara wajib menerapkan syarat K3 pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut. (2) Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/atau standar di bidang Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.	Sudah ada daftar pesawat angkat dan angkut yang lakukan uji riksa secara berkala	Memenuhi
		Pasal 140 (1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi dan (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Teknisi; b. Operator; c. Juru Ikat (rigger); dan	Sudah memiliki operator forklift 5 orang	Memenuhi
		Pasal 173 (2) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemakaian, Alat Bantu Angkat dan Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian.	Sudah dilakukan uji riksa secara berkala terhadap pesawat angkat dan angkut	Memenuhi

#### 19. K3 PADA PEKERJAAN TERTENTU

1	Permen ESDM No 36 Tahun 2014 Pemberlakuan SNI 0225 Tahun 2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik	Instalasi Listrik sesuai dengan ketentuan SNI 0225 2011	Sudah dilakukan uji riksa instalasi listrik oleh PJK3	Memenuhi
2	Permenaker No 12 Tahun 2015 K3 Listrik di tempat kerja	Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik		
3	Permenaker No 33 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenaker No 12 Tahun 2015 (K3 Listrik ditempat kerja)	b. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan c. Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3	Sudah dilakukan uji riksa instalasi listrik oleh PJK3	Memenuhi
4	Permenaker No 9 Tahun 2016	Pasal 2		

	K3 Pada Pekerjaan Ketinggian	Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan syarat - syarat K3 dalam bekerja pada ketinggian Pasal 6 Pengusaha dan atau pengurus wajib mempunyai prosedur kerja untuk melaksanakan pekerjaan pada ketinggian Pasal 21 Pengusaha dan atau pengurus wajib menyediakan APD secara cuma-cuma dan memastikan tenaga kerja menggunakan APD yang sesuai	Sudah memiliki SOP dan penyediaan APD yang sesuai	Memenuhi
--	------------------------------	---	---	----------

#### 20. KOMPETENSI TENAGA KERJA

1	Permenaker No 4 Tahun 1987 P2K3 dan Tata Cara Penunjukan ahli K3	Pasal 2 (1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. (2) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah: a. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih: Pasal 3  (1) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. (2) Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. (3) P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan.	Perusahaan sudah memiliki Tim P2K3 yang disahkan oleh Disnaker	Memenuhi
2	Permenaker No 1 Tahun 1988 Kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap	Lampiran 1 point 2  Boiler kap > 10 < 20 Ton/jam 1 orang operator kelas 1	Sudah ada 5 orang operator kelas 1 dan 1 orang operator kelas 2	Memenuhi
3	Permenaker No 2 Tahun 1992 Tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3	Pasal 2 (1) Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang;	Perusahaan sudah memiliki 1 orang ahli K3 Umum	Memenuhi
4	Kep Dirjen No 311 Tahun 2002 Sertifikasi Kompetensi K3 Teknisi Listrik	jenjang teknisi yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian dan perbaikan instalasi listrik harus memenuhi syarat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja listrik yang dibuktikan dengan sertifikat dan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja listrik	Perusahaan belum memiliki Teknisi Listrik tersertifikasi	Memenuhi
5	Kepmenaker No 239 Tahun Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli K3 Umum		Perusahaan sudah memiliki 1 orang ahli K3 Umum	Memenuhi
6	Kep Dirjen No 69 Tahun 2015 Pedoman Pembinaan Calon Ahli K3 Umum			

#### 21. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1	Instruksi Menaker No 11 Tahun 1997	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Penanggulangan Kebakaran		
---	------------------------------------	--	--	--

	Pengawasan khusus K3 Penanggulangan Kebakaran	<p>1. Pintu Darurat Tersedia Jalur evakuasi yang jelas Tidak terhalang Jarak maksimal 36 meter untuk risiko kebakaran ringan</p> <p>2. APAR Jumlahnya mencukupi Jenis sesuai dengan potensi kebakaran yang terjadi Mudah dilihat dan dijangkau Masa penggunaan masih berlaku</p> <p>3. Instalasi Alarm Tersedia disetiap lokasi Berfungsi dengan baik</p> <p>4. Instalasi Hydrant Secara fisik tidak ada kebocoran Peralatan lengkap (selang/sprinkler) Pengujian Hydrant secara berkala</p> <p>5. Pompa Hydrant Tekanan minimal 4,5 bar Debit minimal 500 US GPM = 31,55 l/s Sumber air tersedia dengan cukup</p>	Perusahaan telah secara rutin melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan penanggulangan kebakaran	Memenuhi
2	Permenaker No 2 Tahun 1989  Pengawasan Instalasi Penyalur Petir	<p>Pasal 51 (1) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir dilakukan oleh pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk; (2) Pengurus atau pemilik instalasi penyalur petir berkewajiban membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk termasuk penyediaan alat ukur.</p> <p>Pasal 54 (1) Tahanan pembumian dan seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dan 5 ohm</p>	<p>Peralatan penangkal petir milik perusahaan sudah dilakukan uji riksa ke Lembaga PJK3</p> <p>Nilai Tahanannya kurang dari 5 Ohm</p>	Memenuhi
3	Permenaker No 31 Tahun 2015 Perubahan terhadap Permenaker No 2 Tahun 1989 (Penyalur Petir)			

## 22. LAPORAN K3

1	Permenaker No 1 Tahun 1981 Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja	<p>Pasal 2 (1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus dan Badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Buruh dan Buruh dan</p> <p>Pasal 3 (1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya</p>	Belum ada kasus penyakit akibat kerja yang terjadi	Memenuhi
2	Permenaker No 3 Tahun 1998 Tata cara pelaporan pemeriksaan kecelakaan	<p>Pasal 2 (1) Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pimpinannya. (2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kecelakaan Kerja; b. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah; c. Kejadian berbahaya lainnya</p>	Perusahaan selalu melaporkan setiap kecelakaan kerja atau bahaya lainnya yang terjadi	Memenuhi

## 23. PENANGGULANGAN K3

1	<b>Pemenaker No 4 Tahun 1980</b> Syarat pemasangan dan Pemeliharaan APAR	Pemasangan dan Pemeliharaan APAR harus memenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut	Perusahaan sudah menerapkan persyaratan pemasangan dan Pemeliharaan APAR sesuai dengan Peraturan	Memenuhi
2	UU No 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pasal 13  Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti	Perusahaan sudah mengikutsertakan 100% karyawannya di program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	Memenuhi
3	Permenaker No 15 Tahun 2008  Pertolongan pertama pada Kecelakaan di tempat kerja	Pasal 2  (1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. (2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja  Pasal 3  (1) Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat  Pasal 8  (1) Fasilitas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. ruang P3K; b. kotak P3K dan isi; c. alat evakuasi dan alat transportasi; dan d. fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.	Perusahaan sudah menyediakan petugas dan kotak P3K yang cukup serta memberikan pelatihan P3K	Memenuhi
		Pasal 7  (1) Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. (2) Manajemen APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD; b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh; c. pelatihan; d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan; e. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan; f. pembinaan; g. inspeksi; dan h. evaluasi dan pelaporan.		
4	Kepmenaker No 609 Tahun 2012  Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	Mekanisme Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) 1. Mekanisme Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja a. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat dan Badan Penyelenggara dengan laporan kecelakaan bentuk KK2 tidak lebih 2 x 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi kecelakaan. b. Pengusaha wajib melaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat dan Badan Penyelenggara dengan laporan kecelakaan bentuk KK3 tidak lebih 2 x 24 (dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa (KK4).	Perusahaan telah secara konsisten melaporkan setiap kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja yang terjadi	Memenuhi

5	Permenaker No 10 Tahun 2016 Tata cara pemberian Program Kembali Kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	Pasal 2 Setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan atau akibat penyakit akibat kerja dapat memperoleh manfaat program kembali kerja	Setiap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja difasilitasi oleh perusahaan untuk mendapatkan perawatan sampai sembuh dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat kembali bekerja	Memenuhi
6	PP No 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian		Perusahaan sudah mendaftarkan 100 % karyawannya di BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	Memenuhi
7	PP No 82 Tahun 2019 Perubahan atas PP No 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian			

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































